

The Structural Transformation of Land Administration Institutions in Aceh Province within the Framework of Public Land Administration Services Based on the General Principles of Good Governance (AAUPB)

Bentuk Perubahan Struktur Kelembagaan Pertanahan di Provinsi Aceh dalam Pelayanan Administrasi Pertanahan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
(AAUPB)

F.X. Arsin Lukman

Dosen Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Jakarta
Indonesia
e-mail: fx.arsin@gmail.com

Muhammad Farhan Alghalib

Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas
Pancasila, Jakarta, Indonesia
e-mail: farhanghalib08@gmail.com

Abstract: This study examines the structural changes in land administration institutions in Aceh Province within the framework of land administration services based on the General Principles of Good Governance (AAUPB). The background of this research lies in Aceh's special autonomy status, which grants authority over land management under Law Number 11 of 2006 concerning the Governance of Aceh. The research method applied is normative juridical, employing a statutory approach, a conceptual approach, and supported by interviews with relevant stakeholders. The findings indicate that the structural change positions the Aceh Land Agency (Dinas Pertanahan Aceh) as responsible for policy formulation and customary land management, while the Aceh branch of the National Land Agency (BPN Aceh) focuses on technical services such as land registration. The implementation of AAUPB principles—such as legal certainty, transparency, and accountability—has been applied, although challenges remain, including regulatory disharmony and limited integration of information systems. The study recommends accelerating the enactment of the Aceh Land Qanun, harmonizing regulations, and digitalizing land services.

Keywords: Institutional Change, Land Administration, Aceh, AAUPB, Aceh Land Qanun

Abstrak: Penelitian ini mengkaji bentuk perubahan struktur kelembagaan pertanahan di Provinsi Aceh dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi pertanahan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Latar belakang penelitian ini adalah kekhususan Aceh sebagai daerah otonomi khusus yang memperoleh kewenangan pertanahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual, serta didukung wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan struktur kelembagaan menempatkan Dinas Pertanahan Aceh pada peran perumusan kebijakan dan pengelolaan tanah adat, sedangkan BPN Aceh fokus pada pelayanan teknis pendaftaran tanah. Penerapan prinsip AAUPB seperti kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas telah berjalan, namun masih terdapat hambatan berupa disharmonisasi regulasi dan kurangnya integrasi sistem informasi. Penelitian merekomendasikan percepatan pengesahan Qanun Pertanahan Aceh, harmonisasi regulasi, dan digitalisasi layanan pertanahan

Kata kunci: *Perubahan Kelembagaan, Administrasi Pertanahan, Qanun Pertanahan.*

Pendahuluan

Aceh merupakan provinsi dengan status otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan kewenangan luas dalam pengelolaan berbagai urusan pemerintahan, termasuk sektor pertanahan. Kekhususan ini mengakibatkan adanya perbedaan kelembagaan dibandingkan dengan provinsi lainnya, karena selain keberadaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang merupakan lembaga vertikal di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Aceh juga membentuk Dinas Pertanahan sebagai perangkat daerah. Dualisme kelembagaan ini menimbulkan dinamika tersendiri dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi pertanahan, yang menuntut adanya sinergi untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan sejalan dengan prinsip otonomi khusus.¹ Meskipun kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

¹ Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat* (Depok, 2017).

tentang Pemerintahan Aceh dan beberapa peraturan turunannya, implementasi di lapangan belum optimal. Salah satu kendala utama adalah belum disahkannya Qanun Pertanahan Aceh yang seharusnya menjadi payung hukum operasional dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Akibatnya, pengaturan teknis pelayanan pertanahan masih sangat bergantung pada regulasi nasional yang diterapkan oleh BPN. Hal ini memicu potensi disharmonisasi hukum dan ketidaksinkronan antara kewenangan Pemerintah Aceh dan instansi pusat.

Dalam konteks hukum agraria yang berlaku di Indonesia, analisis terhadap perubahan struktur kelembagaan pertanahan di Aceh menjadi penting untuk memahami bagaimana peran masing-masing institusi didefinisikan dan diimplementasikan. Maka dari itu, kajian ini memiliki nilai strategis untuk memastikan agar kebijakan pengelolaan pertanahan dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan konflik kewenangan. Selain itu, implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) menjadi parameter penting dalam menilai kualitas tata kelola administrasi pertanahan di Aceh. AAUPB meliputi asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, proporsionalitas, dan profesionalitas yang menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan.² Dalam pelayanan pertanahan, asas ini tercermin dalam proses pendaftaran tanah, penerbitan sertifikat, serta pengelolaan data pertanahan yang harus dapat diakses publik secara terbuka dan akuntabel. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan AAUPB sebagai kerangka analisis utama dalam menilai efektivitas struktur kelembagaan pertanahan di Aceh.

Hasil observasi menunjukkan masih terdapat kendala berupa keterbatasan integrasi sistem informasi antara Dinas Pertanahan Aceh dan BPN Aceh. Proses pelayanan pertanahan belum sepenuhnya terhubung dalam satu sistem digital yang terpadu, sehingga menimbulkan potensi duplikasi data dan memperlambat pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi di tingkat daerah masih perlu diperkuat agar sejalan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Penelitian mengenai kelembagaan pertanahan di Aceh telah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Zaki ‘Ulya (2021) berjudul *Eksistensi Badan Pertanahan Aceh Sebagai Perangkat*

² Marhaeni Ria Siombo, *Asas-Asas Hukum Adat*, Modul Pemb, 2016.

Daerah membahas kedudukan kelembagaan pertanahan Aceh dari perspektif hukum tata negara.³ Hasilnya menunjukkan bahwa Badan Pertanahan Aceh memiliki peran strategis sebagai perangkat daerah yang bertugas dalam perencanaan kebijakan pertanahan. Namun, kelemahan penelitian ini adalah tidak membahas sejauh mana bentuk kelembagaan ini mendukung implementasi prinsip AAUPB dalam pelayanan administrasi pertanahan.

Ria Fitri (2020) melalui artikelnya *Potensi Konflik Pemerintah Aceh dan Pusat Dalam Bidang Pertanahan* menyoroti potensi tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Aceh dan BPN yang berimplikasi terhadap pelayanan publik. Penelitian ini menegaskan bahwa belum adanya regulasi daerah yang komprehensif berpotensi memunculkan dualisme kewenangan.⁴ Namun, penelitian ini tidak menjelaskan bagaimana struktur kelembagaan saat ini dapat beradaptasi dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Studi Destya Andhara berjudul *Analisis Kewenangan Badan Pertanahan Aceh* berfokus pada identifikasi kewenangan yang dimiliki Badan Pertanahan Aceh. Penelitian ini memberikan pemetaan kewenangan yang cukup lengkap, tetapi tidak menilai efektivitas kelembagaan baru dalam memberikan pelayanan administrasi yang sesuai dengan asas kepastian hukum dan keterbukaan.⁵

Muhammad Rafi dalam artikelnya *Tantangan Digitalisasi Layanan Pertanahan di Era Otonomi Khusus Aceh* menekankan hambatan dalam integrasi sistem informasi pertanahan antara instansi daerah dan pusat. Rafi menyatakan bahwa kurangnya koordinasi teknis menyebabkan proses pelayanan digital tidak maksimal. Namun, penelitian ini hanya fokus pada aspek teknologi, tanpa mengkaji struktur kelembagaan dan penerapan AAUPB secara menyeluruh. Berdasarkan kajian terdahulu, terlihat adanya keterbatasan dalam menilai hubungan antara

³ Zaki Ulya, “Eksistensi Badan Pertanahan Aceh Sebagai Perangkat Daerah Di Aceh Dalam Aspek Kepastian Hukum Bidang Pertanahan The Existence of Aceh Land Agency as A Local Apparatus in Aceh in the Aspect of Legal Certainty in Land Sector,” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 11 (2015).

⁴ Ria Fitri, “Potensi Konflik Pemerintah Aceh Dan Pusat Dalam Bidang Pertanahan,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 27, no. 66 (2015): 247–75, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6063>.

⁵ Destya Andhara, “Analisis Kewenangan Badan Pertanahan Aceh” 4, no. 2 (2020): 234–51.

perubahan struktur kelembagaan dan penerapan AAUPB. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengkaji bagaimana bentuk perubahan kelembagaan dapat meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pertanahan melalui penerapan prinsip kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas. Dampak yang diharapkan adalah memberikan rekomendasi praktis berupa harmonisasi regulasi, integrasi sistem informasi, dan penguatan kapasitas aparatur untuk mendukung tata kelola pertanahan yang baik.

Sejalan dengan kekosongan yang terjadi dalam berbagai penelitian terdahulu, maka penelitian ini akan menganalisis lebih lanjut mengenai bagaimana bentuk perubahan struktur kelembagaan pertanahan di provinsi Aceh serta bagaimana implementasi pelayanan administrasi pertanahan jika didasarkan dengan prinsip-prinsip dalam AAUPB.⁶ Melalui dua rumusan permasalahan tersebut, dapat direformulasikan sebuah model kelembagaan yang ideal untuk memastikan pelayanan administrasi pertanahan di Aceh sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur kewenangan dan kelembagaan pertanahan di Aceh. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) diterapkan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015, dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015, untuk memahami bagaimana norma hukum mengatur pembagian kewenangan antara Dinas Pertanahan Aceh dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).⁷ Selanjutnya, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji teori desentralisasi asimetris dan prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yang meliputi asas kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas sebagai kerangka analisis.

Adapun spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bentuk perubahan struktur kelembagaan pertanahan di Aceh dan mengevaluasi

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 2019).

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2005.

penerapannya dalam pelayanan administrasi pertanahan.⁸ Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan terkait pertanahan dan otonomi khusus Aceh; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat pakar; dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Untuk memperkuat kajian normatif, penelitian ini juga menggunakan data empiris sebagai pelengkap melalui wawancara dengan pejabat Dinas Pertanahan Aceh dan Kanwil BPN Aceh, yang bertujuan mengidentifikasi implementasi kewenangan dan hambatan teknis di lapangan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menekankan interpretasi norma dan penerapan prinsip AAUPB dalam mewujudkan pelayanan administrasi pertanahan yang efektif dan akuntabel. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perubahan struktur kelembagaan pertanahan di Provinsi Aceh sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi khusus, mengevaluasi implementasi pelayanan administrasi pertanahan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), serta merumuskan model kelembagaan yang ideal untuk memastikan pelayanan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap berbagai sumber hukum, dan wawancara terstruktur sebagai pelengkap data empiris dengan pejabat Dinas Pertanahan Aceh dan Kantor Wilayah BPN Aceh untuk memperoleh informasi terkait pelaksanaan kewenangan dan hambatan yang dihadapi dalam integrasi pelayanan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, dengan cara menafsirkan dan menghubungkan norma-norma hukum serta data hasil wawancara untuk menilai kesesuaian penerapan kelembagaan dengan prinsip AAUPB dalam mewujudkan pelayanan administrasi pertanahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.⁹

Dengan berbagai metode penelitian yang sudah disusun secara sistematis di atas, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum administrasi negara, khususnya mengenai

⁸ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta, 2017).

⁹ Marzuki, *Penelitian Hukum*.

desentralisasi asimetris dan penerapan AAUPB dalam pengelolaan pertanahan. Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Aceh dalam merumuskan Qanun Pertanahan, memperkuat koordinasi antara Dinas Pertanahan Aceh dan Badan Pertanahan Nasional, serta mendorong harmonisasi regulasi dan digitalisasi layanan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi konkret terhadap hambatan struktural dan teknis dalam pelayanan pertanahan di Aceh, guna mewujudkan tata kelola yang sesuai prinsip kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Pembahasan

Kewenangan dalam bidang pertanahan merupakan bagian dari sistem administrasi pemerintahan yang dijalankan berdasarkan prinsip legalitas, yang menuntut setiap tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas.¹⁰ Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Selanjutnya, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menetapkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹¹ Norma ini menjadi landasan utama kewenangan negara dalam mengatur pemanfaatan tanah, termasuk pembagian kewenangan antara pusat dan daerah.

Dalam konteks desentralisasi, Pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945 memberikan dasar konstitusional bagi pelaksanaan otonomi daerah, termasuk pengakuan terhadap daerah yang memiliki kekhususan seperti Provinsi Aceh. Implementasi dari pengakuan ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA Aceh), yang memberikan kewenangan khusus bagi Pemerintah Aceh untuk mengatur dan mengelola urusan pertanahan melalui pembentukan Dinas Pertanahan Aceh. Pada Pasal 213 ayat (1) dan (2) UUPA Aceh ditegaskan bahwa Pemerintah Aceh berwenang menyelenggarakan fungsi pelayanan, pengaturan,

¹⁰ Jazim Hamidi, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 2016).

¹¹ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945” (n.d.).

pengawasan, dan pengendalian pertanahan. Namun, kewenangan ini tidak bersifat absolut karena tetap berada dalam kerangka hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menjadi dasar operasional Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Perubahan struktur kelembagaan ini semakin diperjelas melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Aceh (BPA), yang mengamanatkan pembentukan badan pertanahan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pertanahan. Pasal 3 ayat (1) Perpres tersebut menyebutkan bahwa BPA berfungsi sebagai badan pertanahan daerah, tetapi Pasal 4 menegaskan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi BPA harus tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional. Hal ini menunjukkan adanya dualisme kelembagaan yang bersifat koordinatif, bukan independen sepenuhnya.

Pembentukan Dinas Pertanahan Aceh atau Badan Pertanahan Aceh merupakan amanat Pasal 144 Ayat (4) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) menjadi landasan yuridis utama bagi Pemerintah Aceh dalam proses perumusan Rancangan Qanun Pertanahan. Secara eksplisit, Pasal 144 ayat (4) UUPA menyatakan: "*Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelepasan hak atas tanah dan besarnya pengantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Qanun Aceh.*"¹²

Ketentuan ini memberikan payung hukum yang sah bagi Aceh untuk menyusun regulasi di bidang pertanahan yang sesuai dengan karakteristik sosial-budaya dan kebutuhan masyarakat Aceh. Dalam konteks politik hukum, pasal ini mencerminkan pengakuan negara terhadap hak istimewa Aceh untuk mengelola urusan-urusran strategis yang berkaitan erat dengan identitas dan kesejahteraan masyarakat Aceh, termasuk urusan pertanahan sebagai bagian dari pelayanan dasar publik.

Secara lebih luas, Pasal 144 ayat (4) UUPA dapat dipahami sebagai manifestasi dari politik hukum afirmatif yang diterapkan dalam kerangka otonomi khusus Aceh.¹³ Politik hukum afirmatif di

¹² "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh" (n.d.).

¹³ Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2009).

sini berarti adanya kebijakan hukum yang secara sengaja dan sadar dirancang untuk memberikan perlakuan khusus atau keberpihakan positif kepada daerah atau kelompok masyarakat tertentu, maka dalam hal ini masyarakat Aceh sebagai upaya memperbaiki ketidakadilan historis, melindungi hak-hak lokal, dan menjamin penguatan kedaulatan daerah dalam pengelolaan sumber daya agraria. Hal ini sejalan dengan semangat MoU Helsinki yang menjadi basis rekonsiliasi politik dan hukum antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka, serta asas pengakuan dan penghormatan terhadap kekhususan Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴

Namun dalam implementasinya, proses perumusan Rancangan Qanun Pertanahan Aceh menghadapi tantangan politik hukum yang cukup signifikan. Di satu sisi, Pemerintah Aceh berupaya menerjemahkan amanat UUPA ke dalam produk hukum daerah yang substantif dan implementatif, sementara di sisi lain, terdapat kebutuhan harmonisasi dengan sistem hukum nasional, terutama terkait dengan kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan PP No. 3 Tahun 2015 yang masih membatasi ruang gerak Pemerintah Aceh dalam beberapa aspek pengelolaan pertanahan.¹⁵ Selain itu, adanya ketentuan nasional tentang kesatuan sistem informasi pertanahan dan mekanisme penerbitan sertifikat hak atas tanah memerlukan dialog hukum yang berkesinambungan antara pusat dan daerah.

Dengan demikian, politik hukum dalam penyusunan Rancangan Qanun Pertanahan Aceh beroperasi di tengah dialektika antara penguatan otonomi khusus dan integrasi hukum nasional. Hal ini membawa konsekuensi bahwa proses legislasi qanun tersebut harus dilakukan secara visioner, cermat, dan responsif, agar di satu sisi mampu memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat Aceh, dan di sisi lain tetap berada dalam koridor keserasian sistem hukum nasional. Oleh karena itu, dalam menjawab rumusan masalah mengenai politik hukum penyusunan Rancangan Qanun Pertanahan Aceh, dapat

¹⁴ Helsinki, “Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement (MoU Helsinki),” 2005, 1.1.5.

¹⁵ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional Di Aceh” (2015).

ditegaskan bahwa keberhasilan legislasi ini sangat bergantung pada kemampuan aktor-aktor hukum dan politik di Aceh dan pusat dalam mengelola ruang negosiasi hukum, serta pada kesediaan pemerintah pusat untuk mengakomodasi kekhususan Aceh tanpa mereduksi prinsip-prinsip kepastian hukum dan integrasi nasional.

Relasi kelembagaan ini menggambarkan bentuk perubahan struktural yang bersifat asimetris dan kolaboratif. Aceh tidak hanya mengadopsi model kelembagaan daerah sebagaimana provinsi lainnya, tetapi membentuk entitas khusus (Dinas Pertanahan Aceh/BPA) yang memiliki fungsi strategis dalam perumusan kebijakan pertanahan di tingkat daerah. Namun, perubahan ini belum sepenuhnya menjawab ekspektasi otonomi khusus karena masih terdapat ketergantungan pada kebijakan teknis nasional, misalnya dalam penerbitan hak atas tanah, pendaftaran tanah, dan sertifikasi. Dengan demikian, bentuk perubahan kelembagaan pertanahan di Aceh dapat dikategorikan sebagai transformasi normatif dan struktural yang bersifat terbatas, karena ruang kemandirian Dinas Pertanahan Aceh dalam pelaksanaan teknis masih terhambat oleh regulasi pusat.¹⁶

Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam pelayanan administrasi pertanahan merupakan instrumen penting untuk menilai kualitas tata kelola kelembagaan di Aceh.¹⁷ Adapun prinsip AAUPB yang berlaku saat ini meliputi asas kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas, menjadi pedoman normatif untuk memastikan pelayanan publik bebas dari maladministrasi dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dari aspek kepastian hukum, meskipun kewenangan Dinas Pertanahan Aceh telah diakui melalui UUPA Aceh dan Perpres 23 Tahun 2015, implementasinya masih terhambat oleh belum disahkannya Qanun Pertanahan Aceh sebagai payung hukum operasional. Ketidakjelasan norma ini berimplikasi pada terbatasnya kewenangan substantif Dinas Pertanahan Aceh, terutama dalam pengambilan keputusan teknis, yang masih didominasi oleh BPN melalui Kantor Wilayah.

¹⁶ Kantor Wilayah BPN Aceh, "Laporan Pelaksanaan Program Reforma Agraria" (Banda Aceh, 2023).

¹⁷ Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*.

Pada aspek keterbukaan, pelayanan pertanahan di Aceh telah berupaya menerapkan sistem informasi berbasis elektronik, tetapi integrasi antara database BPN dan Dinas Pertanahan Aceh belum berjalan optimal. Hal ini menyebabkan proses pelayanan, seperti pengukuran tanah dan penerbitan sertifikat, masih menghadapi keterlambatan dan duplikasi data. Sementara itu, dari aspek akuntabilitas, mekanisme pengawasan internal dan eksternal belum sepenuhnya berjalan efektif karena tidak adanya standar operasional yang seragam antara Dinas Pertanahan Aceh dan BPN Aceh. Koordinasi antar lembaga masih bersifat administratif, belum substantif, sehingga pengelolaan pertanahan belum mampu memberikan jaminan akuntabilitas penuh terhadap masyarakat dan pihak ketiga seperti PPAT atau investor. Dengan demikian, implementasi prinsip AAUPB dalam pelayanan administrasi pertanahan di Aceh masih bersifat parsial. Upaya perbaikan diperlukan melalui penguatan regulasi lokal (Qanun Pertanahan Aceh), harmonisasi dengan peraturan nasional, serta integrasi sistem informasi layanan berbasis digital untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas.

Keterbatasan kewenangan teknis yang dimiliki oleh Dinas Pertanahan Aceh berdampak pada implementasi pelayanan administrasi pertanahan, khususnya ketika ditinjau dari perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Prinsip kepastian hukum misalnya, belum sepenuhnya terwujud karena Rancangan Qanun Pertanahan Aceh (R-QPA) yang seharusnya menjadi instrumen *lex specialis* belum disahkan, sehingga pelayanan masih mengacu pada peraturan nasional yang sering kali tidak sinkron dengan kewenangan daerah.¹⁸ Kondisi ini menimbulkan potensi ketidakpastian hukum dalam pengambilan keputusan, seperti penetapan lokasi pengadaan tanah yang menurut UUPA Aceh menjadi kewenangan Gubernur, tetapi dalam PP Nomor 3 Tahun 2015 tetap dipegang oleh pemerintah pusat. Prinsip keterbukaan juga menghadapi kendala karena integrasi sistem informasi pertanahan antara BPN dan Dinas Pertanahan Aceh belum berjalan optimal, sehingga proses digitalisasi seperti pengembangan *Buku Tanah Gambong* hanya terbatas pada beberapa kabupaten. Akibatnya,

¹⁸ Ahmad Salihin, “Wawancara Pribadi Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI),” 2025.

masyarakat belum dapat mengakses informasi pertanahan secara transparan dan cepat.

Aspek akuntabilitas pun masih menjadi tantangan serius. Mekanisme pengawasan terhadap penerbitan izin dan pengelolaan hak atas tanah belum berjalan efektif, terutama karena kurangnya standar operasional bersama antara Dinas Pertanahan Aceh dan BPN.¹⁹ Minimnya pengawasan berbasis partisipasi publik juga membuka ruang terjadinya maladiministrasi, terlebih dalam konteks politik lokal yang berpotensi memengaruhi kebijakan pertanahan menjelang pemilihan umum. Selain itu, posisi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang tetap berada di bawah koordinasi BPN mengindikasikan bahwa Dinas Pertanahan Aceh belum memiliki otoritas penuh untuk mengendalikan proses administratif di lapangan.²⁰

Untuk menjawab tantangan tersebut, dibutuhkan langkah strategis yang mengacu pada prinsip AAUPB. *Pertama*, percepatan pengesahan Qanun Pertanahan Aceh sebagai norma pengaturan lokal yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan selaras dengan regulasi nasional. *Kedua*, harmonisasi substansi qanun melalui dialog intensif antara Pemerintah Aceh dan BPN agar terhindar dari konflik kewenangan. *Ketiga*, percepatan integrasi sistem informasi pertanahan yang memungkinkan layanan berbasis digital berjalan secara terpadu, sehingga mendukung keterbukaan dan akuntabilitas. *Keempat*, penguatan pengawasan berbasis partisipasi publik untuk mengurangi risiko penyalahgunaan kewenangan. Dengan penerapan langkah-langkah ini, pelayanan administrasi pertanahan di Aceh diharapkan dapat mewujudkan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, serta tetap menjaga keseimbangan antara kekhususan otonomi Aceh dan prinsip kesatuan hukum nasional.

Ketentuan Kewenangan Dinas Pertanahan Aceh dan Badan Pertanahan Nasional Aceh dalam Sistem Hukum Nasional

Kewenangan Dinas Pertanahan Aceh dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh memiliki dasar konstitusional dan yuridis yang jelas dalam sistem hukum nasional Indonesia. Pembagian kewenangan ini berakar dari amanat Pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang

¹⁹ M.H. Dr. M. Nizwar, S.H., “Wawancara Pribadi Kepala Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan Dan Penyuluhan,” 2025.

²⁰ S.H. Mukhsin, “Wawancara Pribadi Notaris Dan PPAT,” 2025.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin pelaksanaan otonomi daerah, serta Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²¹

Dalam konteks Aceh, kekhususan tersebut ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan ruang legislatif dan administratif kepada Pemerintah Aceh untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan, termasuk bidang pertanahan.²² Secara normatif, pembagian kewenangan ini diperjelas melalui UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa terdapat 22 kewenangan bidang pertanahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Aceh. Ketentuan ini diperkuat melalui Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Aceh menjadi bagian dari perangkat daerah, sehingga terbentuklah Badan Pertanahan Aceh (BPA) yang merupakan implementasi kewenangan daerah di bidang pertanahan.

Dari segi peraturan daerah, Pemerintah Aceh juga telah menetapkan Qanun Aceh No. 13 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur No. 133 Tahun 2016 sebagai dasar hukum pembentukan dan pengaturan struktur, tugas, serta fungsi Dinas Pertanahan Aceh.²³ Qanun tersebut memiliki kedudukan sebagai lex specialis yang berlaku secara khusus di wilayah Aceh, dan tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional. Dalam praktiknya, baik BPN maupun BPA menjalankan kewenangannya dengan berlandaskan pada prinsip legalitas, di mana BPN bertugas menjalankan kebijakan agraria nasional, dan BPA menjalankan urusan pertanahan berdasarkan kekhususan daerah.

Permasalahan yang kerap muncul bukanlah konflik antara dua lembaga, melainkan akibat keterlambatan harmonisasi kelembagaan

²¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

²³ “Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah” (n.d.).

dan peraturan teknis. Misalnya, meskipun Pasal 3 Perpres 23 Tahun 2015 menetapkan fungsi BPA sebagai badan pertanahan daerah, namun Pasal 4 membatasi bahwa tugas dan fungsinya harus tetap merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan nasional. Meskipun demikian, tidak ditemukan indikasi konflik kelembagaan antara BPN dan DPA, karena keduanya tetap menjalankan fungsi yang saling mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan kewenangan di lapangan.

Pembagian fungsi antara Dinas Pertanahan Aceh dan Badan Pertanahan Nasional dalam praktik menunjukkan diferensiasi peran yang bersifat teknokratis dan tidak tumpang tindih. Dinas Pertanahan Aceh berperan dalam fungsi pra-pelaksanaan, yakni pada tahap perencanaan, penyusunan kebijakan teknis, legislasi daerah, serta harmonisasi regulasi yang berlandaskan pada nilai-nilai lokal dan adat Aceh. Fungsi ini mencakup penyusunan rencana tata ruang, pengaturan tanah ulayat, hingga pelibatan masyarakat adat dalam proses perumusan kebijakan pertanahan. Sementara itu, Badan Pertanahan Nasional yang secara administratif merupakan vertikal, menjalankan fungsi pelaksanaan teknis operasional di lapangan, seperti pelaksanaan pendaftaran tanah, penerbitan sertifikat, pemetaan, serta pelayanan pertanahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Keduanya tidak berada dalam garis otoritas yang tumpang tindih, melainkan saling melengkapi. Dinas Pertanahan Aceh mempersiapkan dan menetapkan kebijakan berbasis kekhususan Aceh, sedangkan BPN mengeksekusi teknis administrasi pertanahan berdasarkan kebijakan tersebut dengan tetap berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN. Pola pembagian peran ini menunjukkan bahwa hubungan keduanya lebih tepat dipahami sebagai kolaborasi administratif dalam kerangka otonomi khusus, bukan konflik kewenangan. Fungsi pra-pelaksanaan dan pelaksanaan ini juga merupakan bentuk implementasi teori kewenangan secara bertingkat di mana kewenangan atribusi dan delegatif berjalan secara sinkron melalui struktur kelembagaan yang berbeda namun memiliki tujuan bersama dalam pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan di sektor pertanahan Aceh.

Dalam hal kelembagaan profesi, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tetap berada di bawah pengawasan dan pembinaan langsung

oleh Kementerian ATR/BPN melalui struktur vertikal yang masih melekat pada BPN Kanwil Aceh. Meskipun dalam struktur pemerintahan daerah terdapat nomenklatur PPATS (Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara) yang tercatat pada Dinas Pertanahan Aceh, keberadaan PPATS tersebut lebih bersifat administratif dan berperan dalam fungsi edukatif serta sosialisasi kepada masyarakat terkait prosedur pertanahan. PPATS tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan peralihan hak atas tanah secara langsung tanpa validasi dan pencatatan oleh sistem BPN. Oleh karena itu, pembinaan terhadap seluruh PPAT, baik yang bersifat penuh maupun sementara, tetap menjadi ranah Kementerian ATR/BPN sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait jabatan PPAT.

Implementasi Kewenangan Dinas Pertanahan Aceh dan Badan Pertanahan Nasional Aceh dalam Sistem Administrasi Pertanahan di Provinsi Aceh Perspektif AAUPB

Kewenangan Dinas Pertanahan Aceh dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh berlangsung dalam pola kerja yang saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Hal ini terbukti dari pelaksanaan teknis penyelenggaraan urusan pertanahan di lapangan yang menunjukkan bahwa masing-masing lembaga tetap menjalankan fungsinya sesuai mandat hukum dan berkoordinasi satu sama lain. Pemerintah Aceh melalui PP No. 3 Tahun 2015 telah menerima 22 kewenangan bidang pertanahan, termasuk pengelolaan tanah adat, penataan ruang lokal, dan redistribusi tanah.²⁴

Di sisi lain, BPN tetap menjalankan fungsi vertikalnya dalam hal integrasi data, penerbitan sertifikat nasional, dan pembinaan terhadap PPAT. Dualisme kelembagaan yang disebutkan dalam sejumlah dokumen lebih tepat disebut sebagai fenomena administratif akibat keterlambatan pelimpahan struktur organisasi, bukan konflik kewenangan. Dalam praktiknya, tidak ditemukan hambatan struktural yang signifikan antara BPN dan BPA, bahkan koordinasi antara keduanya sering dilakukan melalui forum teknis dan konsultasi lintas institusi. Meski terdapat tantangan dalam sistem informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi dan belum meratanya pembentukan Dinas

²⁴ “Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015, Lampiran: 22 Kewenangan Pemerintah Aceh Di Bidang Pertanahan” (2015).

Pertanahan di tingkat kabupaten/kota, keduanya tetap berupaya melayani masyarakat secara harmonis.

Apabila ditinjau menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), pelaksanaan kewenangan pertanahan di Aceh menunjukkan upaya nyata untuk memenuhi asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas akuntabilitas, serta asas keterbukaan misalnya, melalui upaya digitalisasi pendaftaran tanah dan program redistribusi yang melibatkan masyarakat adat dan pemerintah gampong. Asas tidak menyalahgunakan wewenang juga dapat dilihat dari tidak adanya tindakan tumpang tindih antar lembaga dalam pelayanan masyarakat. Koordinasi tetap menjadi prioritas, termasuk dalam penanganan konflik tanah atau pengaduan masyarakat.

Secara kelembagaan, Dinas Pertanahan Aceh telah menjalankan perannya sesuai prinsip desentralisasi asimetris, sedangkan BPN tetap menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan nasional. Kedua lembaga ini dapat dikatakan berada dalam satu sistem yang saling terhubung, di mana masing-masing memiliki batasan dan fungsi yang berbeda namun saling menguatkan. Oleh karena itu, yang dibutuhkan bukanlah pemisahan kewenangan, melainkan penguatan kelembagaan dan perumusan prosedur koordinatif yang lebih teknis.

Strategi yang dapat diterapkan ke depan adalah penyusunan perjanjian kerja sama teknis antara BPN dan BPA dalam hal data dan pelayanan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan daerah, terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan sumber daya manusia. Dengan langkah-langkah tersebut, dualisme administratif yang bersifat sementara dapat diatasi, dan pelayanan pertanahan kepada masyarakat dapat lebih efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip AAUPB.

Teknis dan konsultasi lintas institusi. Meski terdapat tantangan dalam sistem informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi dan belum meratanya pembentukan Dinas Pertanahan di tingkat kabupaten/kota, keduanya tetap berupaya melayani masyarakat secara harmonis. Apabila ditinjau menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), pelaksanaan kewenangan pertanahan di Aceh menunjukkan upaya nyata untuk memenuhi asas

kepastian hukum, asas kecermatan, asas akuntabilitas, serta asas keterbukaan. Misalnya, melalui upaya digitalisasi pendaftaran tanah dan program redistribusi yang melibatkan masyarakat adat dan pemerintah gampong. Asas tidak menyalahgunakan wewenang juga dapat dilihat dari tidak adanya tindakan tumpang tindih antar lembaga dalam pelayanan masyarakat. Koordinasi tetap menjadi prioritas, termasuk dalam penanganan konflik tanah atau pengaduan masyarakat.

Dalam praktiknya, jika muncul potensi tumpang tindih kewenangan dan dualisme administrasi, khususnya dalam hal pendaftaran tanah, penerbitan sertifikat, serta pengelolaan data dan informasi pertanahan. Ketidakjelasan batas fungsi antara BPN dan BPA dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, yang berdampak langsung terhadap perlindungan hak-hak masyarakat terutama masyarakat adat serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Ketidaksinkronan ini juga berisiko memperpanjang dan memperumit konflik agraria dan tenurial, yang telah berlangsung lama di Aceh, terutama di kawasan yang menjadi wilayah kelola rakyat atau wilayah adat.

Meskipun Rancangan Qanun Pertanahan Aceh hingga saat ini belum dilegalkan secara resmi, namun dalam praktik administrasi pertanahan di Aceh tidak terjadi dualisme kewenangan maupun tumpang tindih antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Dinas Pertanahan Aceh. Keduanya menjalankan fungsi masing-masing secara terkoordinasi dalam koridor kewenangan yang telah diatur, di mana BPN tetap berperan sebagai pelaksana kebijakan nasional, sementara Dinas Pertanahan Aceh bertindak dalam kerangka otonomi khusus yang bersifat administratif dan fasilitatif. Kondisi ini mencerminkan adanya pembagian tugas yang saling melengkapi, bukan saling bertentangan.

Dalam konteks ini, analisis dan dorongan yang disampaikan oleh WALHI bukan dimaksudkan untuk menyoroti adanya konflik kewenangan, melainkan sebagai bentuk penguatan dukungan terhadap percepatan proses legislasi Qanun Pertanahan. WALHI memandang bahwa pengesahan Qanun tersebut sangat penting untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan spesifik, terutama dalam aspek

pelaksanaan teknis di lapangan, seperti pengelolaan wilayah adat, redistribusi tanah, dan perlindungan lingkungan hidup. Dengan adanya qanun yang sah, pelaksanaan kewenangan dapat diatur secara lebih rinci, terstruktur, dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip good governance dan pembangunan berkelanjutan.

Perspektif dari berbagai pemangku kepentingan, seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), BPN, BPA, dan juga organisasi masyarakat sipil seperti WALHI, mengindikasikan bahwa solusi atas persoalan ini tidak cukup hanya dengan pengakuan kewenangan, tetapi harus diiringi dengan perbaikan koordinasi antar institusi, harmonisasi peraturan pusat dan daerah, serta penguatan mekanisme pengawasan di tingkat lokal. Termasuk pula perlunya sinkronisasi sistem informasi pertanahan, agar tidak terjadi disparitas data antara pusat dan daerah, yang dapat menghambat proses pengambilan kebijakan maupun pelayanan publik.

Dengan demikian, pengesahan Qanun Pertanahan Aceh yang dirancang secara partisipatif dan selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, menjadi sangat mendesak. Qanun tersebut harus dirancang bukan hanya sebagai payung hukum administratif, tetapi juga sebagai instrumen penyelesaian struktural terhadap persoalan konflik agraria, ketimpangan penguasaan tanah, dan eksplorasi sumber daya alam yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat lokal.

Qanun yang demikian akan menjadi landasan dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah, memperkuat tata kelola pertanahan yang inklusif, serta menjadi model harmonisasi kewenangan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengakui kekhususan Aceh. Apabila dijalankan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi, Qanun Pertanahan Aceh dapat menjadi solusi terhadap stagnasi sistem administrasi pertanahan di Aceh dan menjadi rujukan bagi daerah lain yang memiliki karakteristik otonomi khusus serupa.

Apabila Qanun Pertanahan Aceh berhasil disahkan dan diimplementasikan secara konsisten, maka qanun ini akan

memberikan kerangka hukum yang lebih terstruktur untuk memaksimalkan sistem administrasi pertanahan di Aceh. Melalui pengaturan yang lebih teknis, jelas, dan berbasis kewenangan daerah yang diakui secara konstitusional, sistem pertanahan dapat berjalan lebih tertib dan efektif, serta mampu menjembatani koordinasi antara BPN dan Dinas Pertanahan Aceh. Integrasi data, penyederhanaan prosedur pelayanan, serta perlindungan terhadap hak masyarakat akan semakin terjamin melalui pelaksanaan qanun ini.

Lebih jauh, keberadaan qanun juga akan memperkuat implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam pengelolaan pertanahan, seperti asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas kecermatan, dan asas akuntabilitas. Qanun memungkinkan setiap keputusan dan tindakan administratif di bidang pertanahan memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara substantif maupun prosedural. Dengan demikian, Qanun Pertanahan Aceh tidak hanya menjadi wujud penghormatan terhadap kekhususan Aceh, tetapi juga sebagai alat transformasi tata kelola pertanahan yang transparan, partisipatif, dan berkeadilan, sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Tabel.1 Implikasi Permasalahan Hukum terhadap Sistem Administrasi Pertanahan Nasional di Aceh dalam Konteks Qanun Pertanahan

NO.	ASPEK	IMPLIKASI	DAMPAK TERHADAP SISTEM ADMINISTRASI PERTANAHAN NASIONAL	PERSPEKTIF PPAT / BPN / BPA
1.	Potensi Tumpang Tindih Kewenangan	Terdapat potensi konflik normatif antara Qanun Pertanahan Aceh dengan	Menimbulkan ketidakpastian kewenangan dalam proses pendaftaran, pengakuan, dan pengelolaan hak atas	BPN menilai potensi fragmentasi kewenangan yang berisiko; BPA menekankan

NO.	ASPEK	IMPLIKASI	DAMPAK TERHADAP SISTEM ADMINISTRASI PERTANAHAN NASIONAL	PERSPEKTIF PPAT / BPN / BPA
		peraturan perundang-undangan nasional	tanah	pentingnya penguatan peran daerah; PPAT menghadapi dilema prosedural
2.	Potensi Dualisme Sistem Administrasi	Perbedaan prosedur dan standar administrasi pertanahan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat	Berpotensi menciptakan inkonsistensi dalam data pertanahan serta menyulitkan integrasi sistem informasi pertanahan nasional	BPN menilai penting harmonisasi sistem; BPA sedang mempersiapkan adaptasi prosedural; PPAT menghadapi ketidakjelasan jalur administratif
3.	Implikasi terhadap Kepastian Hukum dan Hak atas Tanah	Kontradiksi antara pengakuan hak atas tanah ulayat dengan pemberian Hak Guna Usaha (HGU) di atas wilayah ulayat	Meningkatkan risiko sengketa agraria serta ketidakpastian hak-hak masyarakat adat atas tanah	BPN mendorong perlunya penegasan norma hukum; BPA berupaya memastikan perlindungan hak masyarakat adat; PPAT memerlukan kejelasan dasar hukum dalam pembuatan akta

NO.	ASPEK	IMPLIKASI	DAMPAK TERHADAP SISTEM ADMINISTRASI PERTANAHAN NASIONAL	PERSPEKTIF PPAT / BPN / BPA
4.	Potensi Dampak terhadap Pelayanan Publik dan Efisiensi Administrasi	Potensi beban administrasi yang lebih tinggi di tingkat daerah serta risiko politisasi pemberian izin	Pelayanan pertanahan dapat menjadi lebih responsif secara lokal, namun berisiko intervensi kepentingan politik	PPAT mencermati risiko politisasi proses administrasi; BPN cenderung mempertahankan kontrol pusat; BPA melihat peluang untuk meningkatkan pelayanan pertanahan di daerah
5.	Upaya Harmonisasi dan Sinkronisasi	Mendesaknya kebutuhan harmonisasi antara Qanun Pertanahan Aceh dengan peraturan nasional	Apabila tidak segera dilakukan, berpotensi memperburuk konflik tenurial dan meningkatkan ketidakteraturan pengaturan pertanahan	PPAT, BPN, dan BPA secara umum sepakat mengenai urgensi pembentukan forum koordinasi pusat-daerah secara berkesinambungan

Keterangan: Tabel ini mengidentifikasi lima isu utama, yaitu potensi tumpang tindih kewenangan antara Qanun dan regulasi nasional, dualisme sistem administrasi yang menghambat integrasi data, risiko sengketa agraria akibat konflik tanah ulayat dan HGU, dampak pelayanan publik yang berpotensi meningkatkan responsivitas tetapi rawan politisasi, serta urgensi harmonisasi regulasi melalui forum koordinasi berkelanjutan untuk mencegah konflik tenurial.

Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perubahan struktur kelembagaan pertanahan di Aceh bersifat kolaboratif, bukan desentralisasi penuh, karena kewenangan strategis tetap berada pada BPN meskipun Pemerintah Aceh telah memiliki Dinas Pertanahan sebagai perwujudan otonomi khusus. Implementasi pelayanan administrasi pertanahan berdasarkan prinsip AAUPB masih parsial, dengan kendala utama berupa belum disahkannya Qanun Pertanahan Aceh, keterbatasan integrasi sistem informasi, dan lemahnya mekanisme pengawasan yang berdampak pada keterbukaan dan akuntabilitas.

Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan desentralisasi asimetris di bidang pertanahan belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sebagai implikasi, diperlukan penguatan regulasi melalui percepatan pengesahan Qanun Pertanahan Aceh yang selaras dengan hukum nasional, disertai integrasi digital layanan pertanahan dan pengawasan berbasis partisipasi masyarakat untuk menjamin keterbukaan dan menghindari penyalahgunaan kewenangan. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara pusat dan daerah agar prinsip kepastian hukum dapat diwujudkan, sekaligus memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal tanpa mengabaikan prinsip kesatuan hukum nasional.

Daftar Pustaka

- Aceh, Kantor Wilayah BPN. “Laporan Pelaksanaan Program Reforma Agraria.” Banda Aceh, 2023.
- Andhara, Destya. “Analisis Kewenangan Badan Pertanahan Aceh” 4, no. 2 (2020): 234–51.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2019.
- Dr. M. Nizwar, S.H., M.H. “Wawancara Pribadi Kepala Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan Dan Penyuluhan,” 2025.

- Fitri, Ria. "Potensi Konflik Pemerintah Aceh Dan Pusat Dalam Bidang Pertanahan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 27, no. 66 (2015): 247–75. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6063>.
- Hamidi, Jazim. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Helsinki. "Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement (MoU Helsinki)," 1.1.5, 2005.
- Marhaeni Ria Siombo. *Asas-Asas Hukum Adat*. Modul Pemb., 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, 2005.
- MD, Mahfud. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Mukhsin, S.H. "Wawancara Pribadi Notaris Dan PPAT," 2025.
- Mukti Fajar, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta, 2017.
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015, Lampiran: 22 Kewenangan Pemerintah Aceh di Bidang Pertanahan (2015).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh (2015).
- Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (n.d.).
- Rosnidar Sembiring. *Hukum Pertanahan Adat*. Depok, 2017.
- Salihin, Ahmad. "Wawancara Pribadi Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)," 2025.
- Ulya, Zaki. "Eksistensi Badan Pertanahan Aceh Sebagai Perangkat Daerah Di Aceh Dalam Aspek Kepastian Hukum Bidang Pertanahan The Existence of Aceh Land Agency as A Local Apparatus in Aceh in the Aspect of Legal Certainty in Land Sector." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 11 (2015).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintah Aceh (n.d.).